



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1375/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *Cerai Talak* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMOHON , tempat dan tanggal lahir Bekasi, 01 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT , sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , tempat dan tanggal lahir Bekasi, 22 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT , sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa tanggal 10 Juli 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan nomor 1375/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 10 Juli 2018, setelah diperbaiki seperlunya oleh Pemohon, menyampaikan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 03 Maret 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 0183/10/III/2018 tertanggal 5 Maret 2018;

Putusan Nomor : 1375/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di ALAMAT sebagai tempat tinggal bersama dan telah pernah hidup rukun serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada saat terjadinya pernikahan Pemohon berstatus jejak dan Termohon juga berstatus perawan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis serta bahagia, suasana dan kehidupan yang demikian diharapkan akan berlangsung sepanjang masa dan sampai akhir hayat, namun harapan yang demikian ternyata sirna ditengan perjalanan waktu, kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering mengalami guncangan berupa seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai tidak lama dari pernikahan yang disebabkan antara lain;
 - 4.1 Termohon kurang dapat menghargai Pemohon selaku suami yang sah dan bila Termohon marah tidak melihat waktu dan tempat sehingga membuat Pemohon malu terhadap lingkungan.
 - 4.2 Termohon kurang perhatian kepada Pemohon
 - 4.3 Termohon sebagai Istri tidak mau melayani Suami.
 - 4.4 Termohon tidak menjalin komunikasi dengan keluarga Pemohon
 - 4.5 Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian , Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Termohon , maka karenanya Pemohon pulang kembali kerumah orang tua sejak bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang.
 - 4.6 Sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang ,antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
5. Bahwa dengan keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang terurai diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, maka karenanya

Putusan Nomor : 1375/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berpendapat perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkn talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah sebagaimana relaas panggilan perkara ini tanggal 30 Juli 2018 dan tanggal 23 Agustus 2018 oleh karenanya pula tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya di Persidangan, dan tidak ada jawab menjawab;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0193/10/III/2018 atas nama M. Firmansyah bin Udi dengan Lestari Handayani bin H. Ato Sugianto yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, nazegelel dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.);

II. Bukti Saksi Pemohon :

Saksi Pertama :

SAKSI I , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di
ALAMAT ;

Putusan Nomor : 1375/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah teman dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Saksi tahu dan hadir ketika Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2018 di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kamung Poncol Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal pernikahannya, Pemohon dengan Termohon sering berselisih;
- Penyebab perselisihan karena Termohon sering marah marah kepada Pemohon, Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya isteri kepada suami, Termohon kurang harmonis juga dengan keluarga Pemohon;
- Akibat perselisihan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Mei 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, dan setahu saksi keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon telah pula melakukan upaya rukun, namun tidak berhasil;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Saksi Kedua :

SAKSI II , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di
ALAMAT ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Saksi tahu dan hadir ketika Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2018 di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kamung Poncol Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal pernikahannya, Pemohon dengan Termohon sering berselisih;
- Penyebab perselisihan karena Termohon sering marah marah kepada Pemohon, Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya isteri kepada suami, Termohon kurang harmonis juga dengan keluarga Pemohon;
- Akibat perselisihan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Mei 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, demikian pula keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon telah melakukan upaya rukun, namun tidak berhasil;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Bahwa tidak ada bukti lain yang disampaikan Pemohon di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil dalil permohonannya serta bukti yang disampaikan dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi sebagai isteri dari Termohon yang menikah pada bulan Maret 2018, namun rumah tangganya tidak harmonis akibat sejak awal pernikahannya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, kurang perhatian, tidak melayani Pemohon serta kurang komunikasi dengan

Putusan Nomor : 1375/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon, bahkan sejak bulan Mei 2018 sudah pisah rumah, karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon kedudukan Pemohon sebagai isteri dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dapat dinyatakan bahwa domisili Pemohon merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan

Putusan Nomor : 1375/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2013, halaman 150 huruf i, yaitu :

i). *"Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon"*,

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan daripadanya Pemohon dapat membuktikan sebagai suami isteri yang sah dari Termohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai teman dekat dan adik kandung Pemohon,

Putusan Nomor : 1375/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya kenal dengan Termohon, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 3 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri namun beberapa hari setelah pernikahannya saksi menyaksikan Pemohon dengan Termohon berselisih secara terus menerus akibat Termohon sering marah marah kepada Pemohon, Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya isteri kepada suami, Termohon kurang harmonis juga dengan keluarga Pemohon, bahkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Mei 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling berkesesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

- 1) Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Maret 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- 2) Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon kurang harmonis akibat Termohon sering marah marah kepada Pemohon, Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya isteri kepada suami, Termohon kurang harmonis juga dengan keluarga Pemohon, bahkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Mei 2018;

Putusan Nomor : 1375/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa akibat kondisi rumah tangganya, Pemohon memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai talak ini;
- 4) Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Pemohon memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa Allah Subhanahu Wata'ala menamakan pernikahan adalah sebagai suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-nisaa [4] ayat 21, yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga dapat juga dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya bahkan sudah tidak saling membutuhkan, maka dengan ditemukannya fakta Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan telah sering berselisih dan sulit untuk dirukunkan serta berpisah tempat tinggal akibat berselisih tersebut, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi percaya, tidak saling menyayangi dan saling pengertian serta tidak saling melindungi;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Pemohon menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh sebagaimana diungkapkan oleh Syeikh Abdullah ibn sa'id Muhammad ibadil haji al hadromiy asyahaary dalam kitab idhoh qowaidul fiqh halaman 44 bagian dari bab qowaidu al robi'ah berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"*

yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan jalan bercerai, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فَإِنْ اِخْتَلَفَ بَأَنَّ لَمْ تَوْجِدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةً وَلَا مَوَدَّةً فَالْمُنَاسِبُ الْمَفَارَقَةُ

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum point (b) primer dapat dikabulkan dengan memperhatikan ketentuan pasal 117 dan pasal 118 Insturksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama Cikarang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roji Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang

Putusan Nomor : 1375/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.S.I. dan Drs. SAYUTI sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ENJANG ZENAL HASAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.SI. IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Drs. SAYUTI Panitera Pengganti

ENJANG ZENAL HASAN, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 80.000,-
- Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 160.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
- J u m l a h	: Rp. 331.000,-